



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Rencana Strategis sebagaimana dictum KESATU menjadi landasan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KEEMPAT** : Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut :
- I. PENDAHULUAN
 - II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - IV. TUJUAN DAN SASARAN
 - V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIII. PENUTUP

- KELIMA** : Isi beserta uraian rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 107

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2021-2026

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2021-2026

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5. Badan Pendapatan Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
11. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
12. Dinas Pendidikan
13. Dinas Kesehatan
14. Dinas Sosial
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
21. Dinas Ketahanan Pangan
22. Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25. Dinas Pertanian
26. Dinas Perikanan dan Peternakan
27. Dinas Lingkungan Hidup
28. Dinas Perhubungan
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30. Kecamatan Muaradua
31. Kecamatan BPR Ranau Tengah
32. Kecamatan Banding Agung
33. Kecamatan Buay Rawan
34. Kecamatan Buay Pemaca
35. Kecamatan Buay Sandang Aji
36. Kecamatan Pulau Beringin
37. Kecamatan Muaradua Kisam
38. Kecamatan Kisam Tinggi
39. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

40. Kecamatan Buay Runjung
41. Kecamatan Mekakau Ilir
42. Kecamatan Simpang
43. Kecamatan Buana Pemaca
44. Kecamatan Tiga Dihaji
45. Kecamatan Sindang Danau
46. Kecamatan Sungai Are
47. Kecamatan Kisam Ilir
48. Kecamatan Runjung Agung
49. Inspektorat Kabupaten

BUPATI OCAN KOMERING ULU SELATAN,

